

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 16 TAHUN 2015
 TENTANG : KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM PEMANFAATAN
 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
 BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-
 DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT Gasifikasi batubara di lokasi penambangan	05102	<i>Coal gasification.</i>	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
2.	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI Pengusahaan tenaga panas bumi	06202	• Pencarian • Pengeboran • Pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	-
3.	Pertambangan bijih tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga.	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
4.	Pertambangan emas dan perak	07301	Pengolahan dan pemurnian bijih emas dan perak.	Nilai investasi paling sedikit Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
5.	INDUSTRI PRODUK DARI BATUBARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi	19211	Pemurnian pengilangan minyak dan gas bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigas, naphtha, minyak solar, minyak tanah atau kerosin, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, <i>lubricant, waz,</i> <i>solvent/</i> pelarut, residu dan aspal.	1. Nilai investasi paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); atau 2. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling sedikit 50% (lima puluh persen).	Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
6.	Industri pemurnian dan pengolahan gas alam	19212	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) dan <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG)	1. Nilai investasi paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); atau 2. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling sedikit 50% (lima puluh persen)	Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
7.	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Pembangkitan tenaga listrik	35101	Pengubahan tenaga energi baru (hidrogen, CBM, batubara tercairkan atau batubara tergaskan) dan energi terbarukan (tenaga air dan terjunan air; tenaga surya, angin atau arus laut, biomassa, biogas, sampah kota) menjadi tenaga listrik.	1. Nilai Investasi paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar); atau 2. Tenaga kerja paling sedikit 100 orang.	prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
8.	Pengadaan gas alam dan buatan	35201	- Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit</i> (FSRU).	1. Nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); atau 2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).	-
			- <i>Coalbed Methane</i> (Non PSC)/gas metana batubara, <i>shale gas</i> , <i>tight gas sand</i> dan <i>methane hydrate</i> .	1. Nilai investasi: a. untuk CBM paling sedikit Rp110.000.000.000,00; b. untuk <i>shale gas</i> , <i>tight gas sand</i> dan <i>methane hydrate</i> paling sedikit Rp610.000.000.000,00; atau 2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): c. Untuk CBM paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); d. Untuk <i>shale gas</i> , <i>tight gas sand</i> dan <i>methane hydrate</i> paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).	-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

ttd
Susyanto

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 16 TAHUN 2015
 TENTANG : KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM PEMANFAATAN
 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
 BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-
 DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.	PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT Pertambangan Batubara	05101	Pemanfaatan Batubara untuk energi <i>liquifaction</i>	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Aceh	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	-
2.	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM Pertambangan Pasir Besi	07102	Pengolahan dan pemurnian pasir besi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
3.	Pertambangan Bijih Besi	07102	Pengolahan dan pemurnian bijih besi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
4.	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	07210	Pengolahan dan pemurnian uranium dan thorium	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
5.	Pertambangan Bijih Timah	07291	Pengolahan dan pemurnian bijih timah	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
6.	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	Pengolahan dan pemurnian bijih timah hitam	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
7.	Pertambangan Bijih Bauksit	07293	Pengolahan dan pemurnian bijih bauksit	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
8.	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
9.	Pertambangan Bijih Nikel	07295	Pengolahan dan pemurnian nikel	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
10.	Pertambangan Bijih Mangan	07296	Pengolahan dan pemurnian bijih mangan	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
11.	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi	07299	Pengolahan dan pemurnian: • Bijih <i>Zink</i> • Bijih <i>Zirkon</i>	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
12.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	– Industri oleokimia (<i>fatty acids, fatty esters, fatty alcohol, fatty nitrogen compound, glycerine, dan/atau methyl ester</i>) – Industri Bioenergi (Industri Biodiesel, Biooil, Bioetanol Anhidrat, dan/atau Bioavtur). – Industri <i>Biolube, Bioplastic</i> , dan/atau Biosurfactant .	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura); Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	1. Nilai investasi paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau 2. Tenaga kerja paling sedikit 150 orang.	- Industri yang terintegrasi dengan industri yang berbahan baku CPO, CPKO, dan/atau minyak nabati lainnya dalam satu provinsi. - memprioritaskan kebutuhan dalam negeri

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
13.	PENGELOLAAN LIMBAH Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya	38211	Listrik, uap, bahan bakar substitusi, dan/atau biogas, yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik (<i>Sludge</i> dan POME (<i>Palm Oil Mill Effluent</i>) pabrik kelapa sawit.	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura); Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	1. Nilai investasi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau 2. Tenaga kerja paling sedikit 300 orang.	• memprioritaskan kebutuhan dalam negeri

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

ttd
Susyanto

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUDIRMAN SAID